

Kegunaan Bedah Mayat Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Normatif Hukum

Widhy Andrian Pratama ^{1✉}

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegunaan bedah mayat terhadap korban tindak pidana dalam perspektif normatif hukum. Metode Penelitian yang di pergunakan adalah Metode penelitian hukum normatif/doktrinal (*normative legal research*) yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis kegunaan bedah mayat terhadap korban tindak pidana serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap bedah mayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegunaan bedah mayat terhadap korban tindak pidana, dapat menemukan sebab akibat kematian dari korban tindak pidana dengan menggunakan metode bedah mayat. Bedah mayat merupakan bagian dari proses hukum formil dengan tujuan membantu penegakan hukum dalam rangka membuat terang kebenaran materil terhadap suatu tindakan yang telah terjadi.

Kata Kunci: Bedah Mayat; Korban; Pidana.

Copyright (c) 2023 **Widhy Andrian Pratama**

Lisensi CC BY-4.0



✉ Corresponding author :

Email Address : widhyap@gmail.ac.id

PENDAHULUAN

Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis yang tidak tertulis yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, (Achmad Ali, 2008). Pernyataan bahwa hukum merupakan sebuah tatanan perbuatan manusia tidak berarti bahwa tatanan hukum tersebut hanya berkenaan dengan perbuatan manusia saja, bahwa tidak ada hal lain kecuali perbuatan manusia yang masuk ke dalam isi peraturan-peraturan hukum itu sendiri. Yang mana suatu peraturan itu menjadikan tindak pidana pembunuhan sebagai delik yang dapat dihukum berkenaan dengan perbuatan manusia yang mengakibatkan matinya seseorang. Namun demikian, kematian itu sendiri bukanlah suatu perbuatan manusia melainkan suatu proses psikologis.

Setiap peraturan hukum mewajibkan manusia untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dibawah kondisi-kondisi tertentu pula. Kondisi-kondisi itu bisa

berupa perbuatan manusia, namun bisa juga berupa misalnya: Peristiwa-peristiwa alam, (Hans Kelsen, 2010). Dalam hal ini hukum pidana bukan hanya sekedar menormakan gejala-gejala kemasyarakatan tentang perbuatan-perbuatan tertentu, tetapi justru menentukan arah masyarakat terhadap perbuatan tersebut. Aturan tindak pidana bukan hanya saja melarang perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai "jahat", tetapi juga menetapkan perbuatan tersebut sebagai "terlarang" misalnya membunuh atau pembunuhan, (Chairul Huda, 2011).

Tidak dapat dipungkiri bahwa substansi suatu peristiwa pidana secara materil lebih banyak ditentukan oleh peranan korban, khususnya dalam hal pembuktian terhadap suatu tindak pidana. Kenyataannya di lapangan korban tindak pidana sering mendapatkan perhatian, (Siswanto Sunarso, 2012). Mengenai pengertian korban dapat di lihat pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan: Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi lainnya diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Penegakan hukum sangatlah dipengaruhi oleh pembuktian, sebagaimana termuat pada Pasal 183 KUHAP, menyatakan: Hakim tidak boleh menyatakan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Hubungan Ilmu Kedokteran kehakiman di dalam proses peradilan pidana merupakan suatu sub bagian dari kriminalistik dan bagian dari ilmu-ilmu forensik yang kedudukannya merupakan salah satu dari ilmu pembantu (*hulp wetenschappen*) bagi hukum pidana, dan hukum acara pidana di dalam mencapai tujuannya, (Erwin Asmadi, 2019). Demikian dapat dipahami, perlu adanya bantuan dibidang keilmuan lainnya seperti Ilmu Kedokteran Forensik sebagai perbantuan mencari fakta-fakta penting untuk mencari suatu kebenaran, dalam hal ini dokter sebagai ahli dibutuhkan dan memiliki erat kaitan dengan fungsi bantuan hukum, segala upaya tersebut bermuara pada pencaharian kebenaran sejauh yang dapat dicapai oleh manusia.

Pentingnya dilakukan sebuah penelitian untuk dapat mengetahui hubungan hukum pidana formil dengan Ilmu Kedokteran Forensik. Olehnya, menjadi rumusan masalah dalam artikel ini adalah: Bagaimanakah kegunaan bedah mayat terhadap korban tindak pidana dalam perspektif normatif hukum.

METODOLOGI

Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian yang meneliti secara doktrinal dengan literatur dan buku-buku dari segi perspektif normatif hukum, yang berguna memberikan pengetahuan tambahan tentang informasi, dan gambaran umum mengenai apa yang diteliti dalam penelitian ini. Baik dari segi pengertian umum terkait bedah mayat, kegunaan ataupun aturan-aturan hukum yang mengaturnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab dan hukuman pidana akan dikaitkan dengan cara korban meninggal setelah kejahatan pembunuhan yang dilakukan bersama-sama. Akibat dari suatu perbuatan yaitu menghilangkan nyawa orang lain merupakan delik materi berupa pembunuhan yang diharamkan. Ilmu kedokteran menyatakan bahwa penyelidikan forensik post-modern digunakan untuk membangun hubungan sebab akibat antara aktivitas penjahat dan hasilnya. Menurut Hiariej "*de leer van de causaliteit*" (teori hubungan kausalitas), teramat penting dalam menentukan pertanggungjawaban untuk delik-delik yang dirumuskan secara materiil, karena akibat yang ditimbulkan merupakan unsur delik, (Hiariej, 2014).

Ilmu Kedokteran forensik kehakiman berperan aktif di dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan gangguan kesehatan, atau yang menimbulkan matinya seseorang, dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana. Dokter ahli forensik dapat memberikan bantuan dalam hubungannya dengan proses peradilan, yaitu:

- a. Pemeriksaan ditempat kejadian, biasanya ini dimintakan oleh pihak yang berwajib dalam hal dijumpai seseorang yang dalam kondisi meninggal dunia. Pemeriksaan ini sangat penting dilakukan oleh dokter dalam hal menentukan jenis kematian sekaligus mengetahui sebab-sebab dari kematiannya itu, dengan demikian sangat berguna bagi pihak berwajib untuk segera memproses atau tidaknya menurut hukum.
- b. Pemeriksaan terhadap korban yang luka oleh ahli forensik dimaksudkan untuk mengetahui: Ada atau tidak suatu tindak pidana; Menentukan ada atau tidaknya kejahatan kesusilaan; Untuk mengetahui umur seseorang; Untuk memastikan kepastian seorang bayi yang meninggal dunia di dalam kandungan ibunya, (Waluyadi, 2007).

Pada umumnya bukti fisik (*bukti mati*) merupakan bukti yang konkrit serta nyata dan bersifat sebagai saksi diam yang pada umumnya berupa benda (barang) yang jumlah dan macamnya tidak terbatas, dapat berupa bukan benda seperti sperma, darah, virus, air liur, kulit, bulu rambut, dan lain sebagainya. Bukti fisik tersebut dapat sebagai bukti benda-benda yang mau jumlah dan macamnya tidak terbatas. Benda mati merupakan bukti penting yang dapat dipergunakan oleh penyidik dan yang amat perlu diperhatikan bukti-bukti yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk di dalam mengungkapkan suatu peristiwa tindak pidana, (Tolib Setiady, 2007).

Identifikasi dapat dilakukan dalam proses penyidikan suatu perkara dan hal tersebut merupakan tugas dari instansi Kepolisian. Pada identifikasi ini dilakukan pemeriksaan dan pengamatan menyeluruh terdiri atas: Pemeriksaan fisik meliputi: umur, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, deformitas, parut, gigi, mata, kulit, rambut, ukuran sepatu, disabilitas, sidik jari, golongan darah, perawakan, cara berjalan, fotografi, dan benda terakhir yang ada di TKP. Identifikasi pada orang mati dapat dilakukan terhadap, jenazah yang masih utuh, Jenazah yang sudah membusuk, dan bagian-bagian dari tubuh jenazah.

Otopsi berasal dari kata "oto" dan "opsis", yang dapat diartikan sebagai suatu pemeriksaan terhadap tubuh mayat untuk kepentingan tertentu, yang meliputi pemeriksaan bagian luar dan bagian dalam dengan menggunakan cara-cara dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh ahli yang berkompoten. Kita mengenal tiga macam jenis bedah mayat, yaitu:

1. Bedah mayat atau otopsi anatomik yaitu dilakukan untuk kepentingan pendidikan, yaitu dengan mempelajari susunan tubuh manusia yang normal.
2. Bedah mayat atau otopsi klinik yaitu dilakukan terhadap jenazah dari penderita sakit (penyakit) yang dirawat dan kemudian meninggal dunia di rumah sakit.
3. Bedah mayat (otopsi forensik), yaitu dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, dimana hal tersebut dapat berguna membantu penegak hukum dalam rangka menemukan kebenaran materil terhadap suatu tindak yang telah terjadi.

Penatalaksanaan otopsi forensik diatur di dalam KUHAP, yang pada prinsipnya otopsi baru dapat dilakukan jika ada surat permintaan tertulis dari penyidik dan setelah pihak keluarga di beritahukan serta telah memahaminya atau setelah dua hari dalam hal keluarga tidak dapat menyetujui adanya tindakan otopsi atau keluarga tidak dapat diketemukan. Hal tersebut telah disebutkan di dalam Pasal 134 KUHAP bahwa; Penyidik yang meminta otopsi berkewajiban untuk memberitahukan keinginannya tersebut kepada pihak keluarga korban tindak pidana melakukan tindakan otopsi. Kegunaan otopsi forensik pada hakekatnya adalah untuk membantu penegak hukum menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya selama terjadi proses penyidikan terhadap korban tindak pidana, yakni:

1. Membantu menentukan cara kematian misalnya pembunuhan, bunuh diri, dan kecelakaan lalu lintas.
2. Membantu mengungkapkan proses terjadinya tindak pidana yang menyebabkan kematian, seperti; Kapan; Dimana dilakukan; Senjata, Benda, atau zat kimia apa yang dipergunakan; Cara melakukannya; Sebab kematian.
3. Membantu mengungkapkan identitas dari jenazah yang telah meninggal dunia.
4. Membantu mengungkapkan siapa pelaku kejahatan tindak pidana.

SIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kegunaan bedah mayat terhadap korban tindak pidana, dapat menemukan sebab akibat kematian dari korban tindak pidana dengan menggunakan metode bedah mayat. Bedah mayat merupakan bagian dari proses hukum formil dengan tujuan membantu penegakan hukum dalam rangka membuat terang kebenaran materil terhadap suatu tindakan yang telah terjadi.

Referensi:

Achmad Ali. (2008). *Menguak Realitas Hukum "Rampai Kolom dan Artikel Dalam Bidang Hukum"*. Jakarta: Preneda Media Group.

- Chairul Huda. (2011). Dari 'Tiada Pidana tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan 4. Jakarta: Prenada Media Group.
- Erwin Asmadi. (2019). Ilmu Kedokteran Kehakiman. Medan: Pustaka Prima.
- Hans Kelsen. (2010). Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Cetakan 5. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Hiariej, E.O.S. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Siswanto Sunarso. (2012). Viktimologi Dalam Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tolib Setiady. (2007). Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman. Bandung: Alfabeta.
- Waluyadi. (2007). Ilmu Kedokteran Forensik Kehakiman (Dalam Perspektif peradilan dan aspek hukum praktik kedokteran). Cirebon. Djambatan.